



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1888/E1.3/HK/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97/M/Kp/III/2015

7 April 2015

- Yth.
1. Rektor Universitas Almuslim di Bireun
 2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireun
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah XIII di Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 97/M/Kp/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireun, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Patdono Suwignjo

NIP. 195810071986011001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/M/Kp/III/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ALMUSLIM DI
BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
DI KABUPATEN BIREUEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Usul Rektor Universitas Almuslim Nomor 3078/Unimus/KL.2011 tanggal 10 Desember 2011, telah disetujui penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Almuslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ALMUSLIM DI BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN DI KABUPATEN BIREUEN.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana pada Universitas Almuslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3258.AH.01.04.Tahun.2010 Tanggal 9 Agustus 2010.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Universitas Almuslim di Bireuen wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Universitas Almuslim di Bireuen wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001